

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut *syara'* adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban³. Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan pada pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Dalam Al-Qur'an membahas soal pernikahan secara rinci dalam banyak ayat. Kurang lebih 104 ayah, baik dengan menggunakan kosakata nikah yang berulang sebanyak 23 kali, maupun kata *zawuj* yang dijumpai berulang sebanyak 80 kali. Kajian mendalam terhadap keseluruhan ayat perkawinan tersebut menyimpulkan 5 prinsip perkawinan. Pertama, prinsip monogamy. Kedua, prinsip *mawadah wa rahmah*, ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi. Keempat, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan dengan sopan

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hal. 2

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1

santun), baik dalam relasi seksual maupun relasi kemanusiaan. Kelima, prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁵

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai islam, walau masalah tersebut kecil dan sepele. Yang diantaranya dalam masalah perkawinan, Islam berbicara banyak, mulai dari bagaimana mencari kriteria bakal calon pasangan hidup, hingga bagaimana memperlakukannya ketika sudah resmi menjadi pasangan suami istri.

Manusia merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. di muka bumi ini. Dalam penciptaannya, Allah telah memberikan anugrah yang begitu indah yaitu kodrat untuk hidup berpasang-pasangan. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah “*law of sex* (hukum perpasangan)” yang diletakkan oleh Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Kebahagiaan dan kekalnya kehidupan berumah tangga, pada dasarnya menjadi keinginan serta tujuan dari adanya pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan. Sehingga manusia dapat mencapai dan merasakan anugrah hidup berpasangan.⁶

Pernikahan bagi manusia sebagaimana makhluk hidup yang lain merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk

⁵ Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum*, (Jakarta: YOI, 2008), hal. 146

⁶ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Keadilan Gender dalam Penafsiran*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), hal. 119

berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Sedangkan pernikahan dalam islam mempunyai peranan penting di dalam memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap naka sebagai penerus umat manusia bukan hanya dipahami sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja.

Pernikahan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang setara dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana laki-laki. Bukan hanya dalam menentukan syarat, melainkan perempuan juga diberikan hak untuk memilih pasangan hidupnya.

Secara kodrati setiap orang tua pasti mendabakan anak perempuan mereka bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Karena itu wajarlah apabila orang tua merasa berkewajiban untuk turut mengarahkan dan membimbing anak perempuan mereka dalam memilih dan menentukan calon suami agar tidak terjadi salah pilih yang bisa menjadi sumber penyesalan yang berkepanjangan di kemudian hari. Sampai batasan ini, peran orang tua dalam memilih dan menentukan calon suami bagi anak perempuan mereka tampaknya tidak menimbulkan persoalan.

Memilih jodoh yang merupakan salah satu prinsip perkawinan yang sering kali berbenturan dengan hak *ijbar* yang dimiliki oleh walinya. Inilah

yang kemudian menjadi sorotan bahwa dalam islam hak perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan pasangan atau jodoh. Wacana yang berkembang sampai saat ini bahwa wali *mujbir* ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dengan istilah “kawin paksa” bukanlah tujuan dari adanya hak *ijbar*, dimana sifat paksa konotasinya lebih kearah ikrah.

Makna *ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas *ikrah* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar ikrah dapat dinyatakan batal dengan demi hukum.⁷

Adapun *Ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqih islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Orang yang memiliki hak *ijbar* ialah ayah atau kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali *mujbir* menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari piha yang bersangkutan dan perkawinan ini dipandang sah

⁷ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 164

menurut hukum. dalam hal ini hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab sebagai ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum/ tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.⁸

Kedua konsep tersebut sangatlah berbeda. *Ikrah* merupakan sebuah paksaan untuk melakukan suatu hal dengan ancaman dan hal ini dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak kemanusiaan. Sedangkan *ijbar* adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dalam hal ini adalah seorang ayah. Namun kenyataan kedua konsep tersebut berdampak sama terhadap perempuan , yakni menimbulkan resistensi kekerasan pada perempuan.

Akan tetapi melihat pada kondisi sekarang ini, masih banyak orang yang bersetatus sebagai orang tua berperan sampai pada batas “penguasa tunggal” dalam memilih pasangan bagi anak perempuannya dan menikahkan anaknya dengan cara memaksa, mereka tidak memikirkan dampak yang akan menimbulkan dari pernikahan tersebut yang tentunya tidak hanya berdampak pada anak perempuan yang dipaksa, melainkan juga akan berdampak pada pernikahan yang bisa-bisa berujung pada perceraian. Hal itu tidak bisa dihindari lagi akan perampasan hak perempuan dalam memilih dan menentukan pasangan hidup atau calon suami bagi dirinya.

⁸ *Ibid.*, hal. 164

Pada Pondok Pesantren Sirojut Tholibin santrinya tidak hanya menjadi santri tapi mereka juga menjadi mahasiswa. Pasti mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai hak-hak perempuan salah satunya hak perempuan dalam memilih pasangan hidup. Dari pada santri biasa yang tidak menjadi mahasiswa, bukan hanya dari segi pengetahuan agama saja, tapi dari segi pengetahuan umum, lingkup pertemanan, dan pengalaman sebagai mahasiswa lebih.

Setiap orang memiliki kriteria pasangan untuk dijadikan pasangan hidup atau disebut calon suami. Mereka sebagai santri sekaligus mahasiswa memiliki pria idaman yang mereka inginkan sebagai pasangan hidup dan tidak sedikit dari mereka yang ingin menikah dengan tidak dijohkan. Dan tidak bisa dipungkiri ada dari mereka yang menjadi korban perjodohan orang tua.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pandangan Santri Pondok Pesantren Terhadap Hak Perempuan Dalam Menentukan Pasangan Dalam Perspektif Teori *Mubadalah* (Studi Di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penelitian dalam membatasi

masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan santri Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Tulungagung terhadap hak perempuan untuk menentukan pasangan?
2. Bagaimana pandangan santri Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Tulungagung terhadap hak perempuan untuk menentukan pasangan dalam perpektif teori *Mubadalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hak perempuan dalam memilih pasangan hidup menurut santri Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Mubadalah* terhadap pandangan santri Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis.

Untuk menambah pengetahuan tentang pandangan dan pendapat santri Pondok Pesantren Sirojut Tholibin tentang hak-hak perempuan dalam memilih pasangan hidup.

2. Kegunaan secara praktis.

- a. Bagi santri, penelitian ini bertujuan supaya santri mengetahui bahwa perempuan juga memiliki hak-hak dalam memilih pasangan.
- b. Bagi orang tua, penelitian ini bertujuan supaya orang tua memahami tentang hak-hak perempuan dalam memilih pasangan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan supaya masyarakat memahami tentang hak-hak perempuan dalam memilih pasangan
- d. Bagi penelitian selanjutnya, Diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbandingan bagi peneliti berikutnya terutama bagi peneliti hak perempuan dalam memilih pasangan hidup.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam judul “Pandangan Santri Pondok Pesantren Terhadap Hak Perempuan Dalam Menentukan Pasangan Dalam Perspektif Teori *Mubadalah* (Studi Di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Tulungagung)” Sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Santri mahasiswa

Santri secara umum adalah sebutan bagi seorang yang mengikuti pendidikan agama islam dipesantren dan mengemban pendidikan formal di universitas. Santri biasanya menetap ditempat tersebut hingga pendidikannya selesai.

b. Hak Perempuan

Hak perempuan adalah kekuasaan atau keleluasaan yang dimiliki oleh perempuan dalam memilih pasangan hidup menurut dirinya tanpa adanya paksaan, tuntutan, ancaman, dan perasaan takut

c. *Mubadalah*

Sebuah teori atau pendekatan yang menjelaskan tentang relasi perempuan dan laki-laki dalam domestik maupun publik. Keduanya, baik laki-laki maupun perempuan secara setara menjadi subyek yang dipanggil penuh sebagai manusia. Keduanya juga memiliki martabat

dalam seluruh teks-teks Islam, perundang-undangan, dan kebijakan social. Sebab keduanya adalah manusia bermartabat yang bisa saling kerjasama dan tolong menolong.⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian dengan judul “Pandangan Santri Pondok Pesantren Terhadap Hak Perempuan Dalam Menentukan Pasangan Dalam Perspektif Teori *Mubadalah* (Studi Di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Plosokandang Tulungagung)”. mengenai tema dari penelitian tersebut mengkaji lebih dalam tentang Hak Perempuan Dalam Menentukan Pasangan untuk dirinya sendiri tanpa adanya paksaan, atau tuntutan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematisasi pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni

1. Bagian Awal

Pada Bagian ini berisi tentang : halaman sampul (*Cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan,

⁹ https://kupipedia.id/index.php?title=Mubadalah&mobileaction=toggle_view_desktop di akses pada 10 agustus 2022

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman Transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 (Enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bab I Dalam bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi terkait dengan Pandangan Santri Pondok Pesantren Terhadap Hak Perempuan Dalam Menentukan Pasangan Dalam Perspektif Teori *Mubadalah*.¹⁰
- b. Bab II Dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar landasan teori yang terkait dengan Kebebasan Menentukan Pasangan yang terdiri dari pengertian perempuan, konsep gender, kesetaraan dalam menentukan pasangan, kebebasan perempuan memilih calon suami, dan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Kebebasan perempuan Memilih Calon suami. Teori *Mubadalah* terdiri dari makna *Mubadalah*, memahami *Qiraah Mubadalah* dari dasar-dasar otentik, dan konsep mubadalah. Dimana teori yang ada adalah berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para

¹⁰ Tim Penyusun, Pedoman Penyusunan Skripsi S1, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 19-20

pakar hukum dan buku-buku, jurnal, yang terkait dengan hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup.

- c. Bab III Dalam bab ini berisikan pendekatan data jenis penelitian, lokasi peneliti, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.¹¹
- d. Bab IV Dalam bab ini akan dipaparkan terkait seluruh data yang telah diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Antara lain terkait dengan santriwati mengenai tentang pendapat hak perempuan dalam memilih pasangan hidup. Setelah data yang didapatkan selama kegiatan penelitian berlangsung telah dipaparkan, maka akan dibahas juga terkait dengan temuan yang telah didapatkan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana temuan ini nantinya akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan terkait dengan hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup.
- e. Bab V Dalam bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana nantinya data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis dengan teori

¹¹ *Ibid.*, hal 23

Mubadalah. Nantinya data yang didapat dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis-diskriptif, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.¹²

- f. Bab VI Dalam bab ini akan dibahas terkait penutup yang diberisikan kesimpulan atas pembahasan yang terkait dengan Pandangan Santri Pondok Pesantren Terhadap Hak Perempuan Dalam Menentukan Pasangan Dalam Perspektif Teori *Mubadalah*. Bagaimana pendapat para santri mengenai hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup.¹³

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran daftar riwayat hidup.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal. 23-24